

## **BAB IV**

### **DESKRIBSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kecamatan Borong**

##### **4.1.1 Sejarah Pembentukan**

Dasar hukum pembentukan organisasi Kecamatan Borong adalah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong terdiri dari 15 desa dan 3 kelurahan yang didukung dengan UPTD sebagai perpanjangan operasional OPD di kecamatan, juga ada lembaga-lembaga seperti pertahanan, keamanan dan lain-lain yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan Borong.

**Gambar 4.1**  
**Kantor Camat Borong**



Sumber : dokumentasi penulis 1 Juli 2023

#### **4.1.2 Luas dan Batas Wilayah**

Secara Geografis Kecamatan Borong terletak antara : 8°.14-9°.00' Lintang Selatan dan 120°.20'-120°.55' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Borong adalah 210 Km<sup>2</sup>. Adapun batas-Batas wilayah Kecamatan Borong :

Timur : Kecamatan Kota Komba

Barat : Kecamatan Rana Mese

Utara : Kecamatan Larnba Leda

Selatan : Laut sawu

Kecamatan Borong memiliki iklim basah tropis karena terdapat curah hujan pertahunnya berkisar antara 1000-3500 mm per tahun. (Sumber: BP Kecamatan Borong).

#### **4.1.3 Keadaan Demografis**

Penduduk merupakan salah satu syarat yang paling penting dalam pembentukan suatu wilayah. Jumlah penduduk merupakan satu modal yang besar dan memegang peran penting dalam proses pembangunan di wilayah itu sendiri. Disamping sebagai objek pembangunan diseluruh wilayah sementara itu penduduk juga sebagai subjek, karena penduduk juga merupakan aktor/pelaku utama dalam pembangunan daerah itu sendiri.

Menurut data penduduk yang diperoleh dari Kecamatan Borong jumlah penduduk di Kecama tan Borong tahun 2022 sebanyak 44,936 Jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk Kecamatan Borong berdasarkan kelompok umur, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Kecamatan Borong Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	2.682	2.770	5.452
2	5-9	2.577	2.559	5.136
3	10-14	2.580	2.559	5.136
4	15-19	2.447	2.642	5.089
5	20-24	2.052	2.253	4.305
6	25-29	1.673	1.750	4.423
7	30-34	1.580	1.678	3.258
8	35-39	1.432	1.459	2.891
9	40-44	1.209	1.257	2.466
10	45-49	935	1.109	2.044
11	50-54	937	958	1.895
12	55-59	780	769	1.549
13	60-64	650	661	1.311
14	65-69	345	339	684
15	70-74	233	157	390
16	>75	129	85	214
<b>Jumlah</b>		<b>21.410</b>	<b>22.668</b>	<b>44.936</b>

Sumber data diolah dari Kantor Camat Borong tahun 2022

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.1 di atas, memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Borong berdasarkan kelompok umur paling banyak adalah kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 5.452, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur > 75 tahun yaitu sebanyak 214 jiwa. Adapun keadaan penduduk Kecamatan Borong berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Borong Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum/tidak sekolah	4.102	4.133	8.235
2	Belum/tidak tamat SD	4.873	4.844	9.717
3	SD	2.030	1.446	3.476
4	SMP	4.473	4.788	9.261
5	SLTA	2.985	3.392	6.380
6	DI/DII	1.461	1.375	2.836
7	DIII	1.741	1.592	3.336
8	DIV/S1	546	1.104	1.651
9	S2	23	15	44
10	S3	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>22.241</b>	<b>22.695</b>	<b>44.936</b>

Sumber: data diolah dari Kantor Camat Borong tahun 2022

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.2 di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Borong berpendidikan tidak tamat SD yaitu sebanyak 9.717 jiwa sedangkan yang tidak sekolah sebanyak 8.235 Jiwa.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Borong masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak sekolah. Untuk itu sektor pendidikan

merupakan salah satu tungku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal maupun non formal terus mendapatkan perhatian dalam melayani kebutuhan masyarakat Kecamatan Borong.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga, maka masyarakat harus bekerja sesuai dengan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki serta tersedianya lahan ataupun lapangan kerja di Kabupaten Manggarai Timur umumnya serta di Kecamatan Borong khususnya. Adapun keadaan mata pencarian penduduk Kecamatan Borong dapat dilihat pada tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Borong Berdasarkan Mata Pencarian**  
**Tahun 2022**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Belum bekerja	7.249
2	Aparatur/pejabat	1.423
3	Tenaga pengajar	855
4	Wiraswasta	2.875
5	Petani/peternakan	13.008
6	Nelayan	48
7	Pemuka agama dan kepercayaan	52
8	Pelajar/Mahasiswa	13.478
9	Tenaga Kesehatan	227
10	Pensiunan	134
11	Lainya	2.721
<b>Jumlah</b>		<b>41.620</b>

Sumber data diolah dari Kantor Camat Borong tahun 2022

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.3 di atas, memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Borong bermata pencaharian sebagai petani yaitu 13.008 jiwa.

Kehidupan beragama sangat penting bagi umat manusia, karena dengan hidup beragama dapat menghasilkan masyarakat hidup rukun, dan damai. Agama juga dapat membina masyarakat untuk hidup rukun, dan damai baik pemimpin agama maupun antar umat beragama. Berdasarkan data tahun 2022, masyarakat Kecamatan Borong memeluk 4 dari 6 Agama serta aliran kepercayaan yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Borong berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama Tahun 2022**

No	Golongan Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Katolik	20.167	19.117	39.284
2	Islam	1.964	1.653	3.617
3	Protestan	344	250	594
4	Hindu	14	16	38
<b>Jumlah</b>		<b>22.489</b>	<b>21.036</b>	<b>43.525</b>

Sumber data diolah dari Kantor Camat Borong tahun 2022

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.4 di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Borong beragama Katolik yaitu sebanyak 39.284 jiwa dan yang paling sedikit menganut agama Hindu sebanyak 38 jiwa.

#### 4.1.4 Visi-Misi

##### a. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 :  
“Terwujudnya Manggarai Timur yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya (MATIM SEBER).

SEBER : Akronim dari Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya.

SEJAHTERA : adalah harapan setiap manusia, dimaksud sebagai suatu kondisi masyarakat dengan keterpenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. selain itu pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan bagian dari harapan masyarakat yang harus di penuhi dalam kehidupan bersama.

BERBUDAYA : kebudayaan adalah cerminan harkat dan martabat manusia yang perlu di junjung oleh setiap masyarakat untuk menjadi penyelaras kehidupan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahiria dan batinia dan menumbuhkan jati diri dan keperibadian bangsa

BERDAYA : Peningkatan standar kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik sangat tergantung dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menggunakan potensi dan kompetensi yang ada dalam diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, untuk meyakinkan diri sehingga pantas dan layak melakukan sesuatu.

##### b. Misi

Berdasarkan visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024, yaitu :

- ✓ Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, keterampilan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- ✓ Meningkatkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi, dan UMKM serta mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal

- ✓ Meningkatkan kuantitas dan kualitas,infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses kepelayanan dasar dan mendukung prioritas ekonomi unggulan.
- ✓ Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak
- ✓ Menciptakan pemerintahan yang bersih,transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif,efisien terpercaya melayani masyarakat.

#### **4.1.5 Keadaan Pemerintahan**

Dasar Hukum pembentukan organisasi Kecamatan Borong adalah Peraturan Daerah (Perda) Manggarai Timur No.31 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong terdiri dari 15 Desa dan 3 Kelurahan didukung dengan UPTD sebagai perpanjangan operasional SKPD di Kecamatan, juga ada lembaga-lembaga seperti pertahanan, keamanan, dan lain-lain yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan Borong. Adapun tugas dan fungsi dari perangkat Kecamatan Borong adalah sebagai berikut :

1. Camat
  - a) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat
  - b) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
  - c) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
    - ✓ Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
    - ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
    - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan



– undangan

- ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- ✓ Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan
- ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

## 2. Sekertaris Camat

- a) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- b) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - ✓ Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan
  - ✓ Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan
  - ✓ Penetapan pelaksanaan Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan
  - ✓ Pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan
  - ✓ Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan
  - ✓ Penyelenggaraan informasi dan kehumasan

- ✓ Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hokum di lingkungan Kecamatan
- ✓ Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan
- ✓ Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan
- ✓ Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan.

d) Sekretariat Kecamatan, membawahkan

- ✓ Sub Bagian Program
- ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ✓ Sub Bagian Keuangan

3. Kasubag Program

- a) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan penkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
  - ✓ Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan
  - ✓ Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan
  - ✓ Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan

pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembagunan

- ✓ Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan
- ✓ Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas\
- ✓ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas
- ✓ Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan
- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

#### 4. Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - ✓ Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas
  - ✓ Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan

### Kecamatan

- ✓ Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas
- ✓ Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor
- ✓ Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya
- ✓ Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor
- ✓ Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor
- ✓ Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
- ✓ Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian
- ✓ Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- ✓ Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai
- ✓ Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas
- ✓ Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai
- ✓ Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai

- ✓ Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan administrasi DP-3 DUK, sumpah / janji pegawai
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas
- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- ✓ Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan

#### 5. Kasubag Keuangan

- a) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan memepuyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - ✓ Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas
  - ✓ Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai
  - ✓ Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai
  - ✓ Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan administrasi DP-3 DUK, sumpah / janji pegawai
  - ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas
  - ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
  - ✓ Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan

## 6. Kasubag Keuangan

- d) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- e) Kepala Sub Bagian Keuangan memepuyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan
- f) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - ✓ Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah
  - ✓ Perencanaan operasiaonal kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan
  - ✓ Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan
  - ✓ Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- ✓ Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan Sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan

7. Seksi Pemerintahan

- a) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- b) Kepala seksi Pemerintahan memepuyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - ✓ Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
  - ✓ Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan, fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan
  - ✓ Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundangundangan  
Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
  - ✓ Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau

kelurahan serta bantuan desa/kelurahan;

- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya.

8. Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- b) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
- c) Dalam melaksanakan tugas Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan:
  - ✓ Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian Ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan
  - ✓ Pembinaan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati
  - ✓ Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas
  - ✓ Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait
  - ✓ Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait
  - ✓ Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat



dengan instansi terkait

- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku
- ✓ Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

#### 9. Seksi Sosial Budaya

##### a) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala seksi:

Kepala Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan budaya:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan social
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku
- ✓ Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

#### 10. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

##### a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

##### b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat

c) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat ;
- ✓ Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan
- ✓ Pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energy
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembagunan keluarga sejahtera
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perizinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat
- ✓ Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan
- ✓ Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaantugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarat di wilayah Kecamatan
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.


11. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum

a) Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

- b) Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum
- c) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum menyelenggarakan fungsi:
- ✓ Penyusunan rencana program dan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum
  - ✓ Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman
  - ✓ Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan, pengairan  
Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi
  - ✓ Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan / pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup
  - ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku
  - ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - ✓ Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

**Bagan 4.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BORONG**



## **4.2 Deskripsi Objek Penelitian**

### **4.2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai merupakan salah satu unit teknis daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Manggarai Timur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur, memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan maksud agar penanganan Bencana dapat dilaksanakan lebih terkonsentrasi dan lebih profesional sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **1. Tugas Pokok**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur bertugas ”menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan tugas Kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistic serta rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang- undangan
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
- f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat pada kondisi darurat bencana Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan

**Gambar 4.2**  
**Kantor BPBD Kabupaten Manggarai Timur**



Sumber: diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten Manggarai Timur 2022

#### **4.2.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur**

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah maka struktur Organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dibantu oleh:

##### **1. Kepala BPBD**

Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

- e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah
- h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Unsur Pengarah BPBD**

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah
- b) Pemantauan
- c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **3. Kepala Unsur Pelaksana**

Tugas :

- a) Membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja BPBD dalam rangka pelaksanaan tugas
- b) Merumuskan program kerja di lingkungan BPBD berdasarkan rencana strategis BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana
- d) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana
- e) Melaksanakan analisis dan pengurangan resiko bencana
- f) Melaksanakan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan



pembangunan Daerah

- g) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- h) Melaksanakan pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana
- i) Melaksanakan mitigasi dan penanggulangan bencana
- j) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan tanggap darurat
- k) Melaksanakan analisis dampak kerusakan bencana
- l) Melaksanakan rehabilitasi dampak kerusakan bencana
- m) Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonstruksi dampak kerusakan bencana
- n) Memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD
- o) Melaporkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Sekretariat Unsur Pelaksana**

Tugas :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat unsur pelaksana berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Melaksanakan penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang penanggulangan bencana, rencana strategis, rencana kerja BPBD
- c) Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan

keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup BPBD

- d) Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana
- e) Melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, hubungan masyarakat dan rumah tangga BPBD
- f) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris BPBD
- g) Melaksanakan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan
- h) Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai
- i) Melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan BPBD
- j) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan serta pengendalian dan pengelolaan keuangan BPBD
- k) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern BPBD
- l) Membuat laporan keuangan BPBD untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan BPBD
- m) Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- n) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat unsur pelaksana
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi:

- a) Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD

- b) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga
- c) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dan protocol
- d) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah
- e) Pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

## **5. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Tugas:

- a) Merencanakan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan program kerja BPBD
- b) Menyusun bahan kebijakan atau petunjuk teknis seksi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- c) Melaksanakan mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana
- d) Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pengurangan risiko bencana Mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana
- e) Melaksanakan dan mengelola sistem data dan informasi kebencanaan
- f) Mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis dan prosedur tetap penanggulangan bencana
- g) Melaksanakan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan kegiatan peringatan dini terjadinya bencana
- h) Melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- i) Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan lembaga dan unit kerja terkait pada prabencana

- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- d) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

## **6. Seksi Kedaruratan dan Logistik**

Tugas:

- a) Merencanakan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik berdasarkan program kerja BPBD
- b) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, evakuasi korban, harta benda dan dukungan logistic
- c) Melaksanakan fasilitasi kedaruratan kebencanaan dan logistic

- d) Mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana
- e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana
- f) Melaksanakan penanganan korban dan pengungsi pada saat terjadi bencana
- g) Melaksanakan, mengelola dan mengarahkan bantuan logistik dan dapur umum saat terjadinya bencana Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana
- h) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana
- i) Melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan
- j) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistic
- k) Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan lembaga dan unit kerja terkait pada saat tanggap darurat dan dukungan logistic
- l) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kedaruratan dan logistic
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic
- c) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- d) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic

- e) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

## **7. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Tugas :

- a) Merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan program kerja BPBD
- b) Merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana
- c) Menyusun dan merumuskan bahan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana
- d) Mengumpulkan dan mengolah data serta analisa data rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana
- e) Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi rekonstruksi *pasca* bencana meliputi sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, dan kehidupan sosial budaya masyarakat
- f) Memfasilitasi partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam *pasca* bencana
- g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada *pasca* bencana
- h) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja terkait, dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi *pasca* bencana
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi


- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana
- c) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana
- d) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada *pasca* bencana.

**Bagan 4.2**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN MANGGARAI  
TIMUR**





#### **4.2.3 Pengurangan Risiko Bencana dengan Dasar Kelembagaan**

Pengurangan risiko bencana dengan dasar kelembagaan adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur berupa SOP penanggulangan bencana serta Pencegahan dan Mitigasi.

BPBD Kabupaten Manggarai Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai acuan kerja atau standar Operasional prosedur . Bentuk-bentuk Penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Manggarai Timur ada 3 bentuk yaitu Pra Bencana, Pelayanan Saat Bencana dan Pelayanan Pasca Bencana. Dalam tahap pra bencana biasanya dilakukan oleh Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, adapun upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam mengurangi risiko bencana dan meminimalisir dampak dari kejadian bencana banjir berupa kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi


#### **4.2.4 Kesiapan Terhadap Bencana**

Kesiapan terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir Di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur berupa Pengiriman TRC (Tim Reaksi Cepat), Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban Serta Distribusi Bantuan.

Kesiapsiagaan yang penting dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manggarai Timur adalah dengan melakukan pendataan dan identifikasi titik-titik rawan bencana untuk melakukan pemasangan rambu petunjuk evakuasi dan rawan bencana banjir. Sebelum terjadinya bencana banjir upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manggarai Timur berupa pemberitahuan dan penyampaian kepada masyarakat agar selalu waspada sebelum terjadi bencana. Sistem himbauan peringatan berbagai macam, upaya yang dilakukan BPBD disetiap desa rawan bencana dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir dan mengurangi resiko

bencana. Untuk memperkuat hasil observasi lapangan maka ditampilkan data peta resiko bencana banjir yang di buat BPBD Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 4.3**  
**Peta Rawan Banjir di Kecamatan Borong**



Gambar 4.5 di atas adalah daerah bencana banjir dan banjir bandang yang ada di Kabupaten Manggarai Timur yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu, Borong, Ranamese, Kota Komba, Elar Selatan dan Sambirampas. Bencana banjir dan banjir bandang yang terjadi di 5 Kecamatan bersumber dari 9 sungai besar yaitu Wae Bobo, Wae Reka, Wae Laku, Wae Musur, Wae Mokel, Wae Munting, Wae Kool dan Wae Nimbar. Pembuatan dam pemetaan daerah rawan bencana banjir dan banjir bandang yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manggarai Timur merupakan alternative bagi

masyarakat dalam memperoleh informasi geografi mengenai daerah rawan bencana banjir dan banjir bandang sehingga masyarakat yang ada di 5 Kecamatan yaitu, Borong, Ranamese, Kota Komba, Elar Selatan dan Sambirampas, lebih waspada dan dapat meminimalisir kerugian dengan persiapan yang baik.

**Tabel 4.5**  
**Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Manggarai Timur**

No.	Sungai	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Wae Bobo	Borong	Kelurahan Rana Loba dan Kota Ndora
2	Wae Reqa		Kelurahan Rana Loba
3	Wae Laku	Borong dan Rana Mese	Desa Nangalabang dan Desa Compang Ndejing
4	Wae Musur	Rana Mese	Desa Bea Ngencung, Desa Purang Mesa, dan Desa Compang Ndejing
5	Wae Mokol	Kota Komba	Kelurahan Watu Nggene
6	Wae Munting		Desa Bamo
7	Wae Mbaling	Sambi Rampas	Desa Nanga Mbaling
8	Wae Kool		
9	Wae Nimbar	Elar Selatan	Desa Sangan Kalo

Sumber data di olah dari BPBD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022

Tabel 4.5 di atas adalah daerah rawan banjir di Kabupaten Manggarai Timur. Banjir yang melanda 3 Kelurahan dan 7 Desa yang ada di Kecamatan Borong, Rana Mese, Kota Komba, Sambi Rampas dan Elar Selatan, tidak terlepas dari keberadaan 9 sungai besar serta posisinya yang berada di dataran rendah sehingga mengakibatkan rawan banjir ketika musim hujan.

**Gambar 4.4**  
**Peta Rawan Banjir di Kecamatan Borong**



Sumber: diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten Manggarai Timur 2022

Gambar 4.6 di atas adalah daerah rawan banjir yang ada di Kecamatan Borong yang berada di dua 2 kelurahan yaitu Ranaloba dan Kota Ndora serta 1 Desa yaitu Desa Nangalabang. Banjir yang terjadi di 3 Desa/Kelurahan, bersumber dari 3 sungai besar yang berhulu di daerah pesisir, yaitu Wae Bobo, Wae Laku dan Wae Musur.

Pembuatan dam pemetaan daerah rawan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manggarai Timur merupakan alternative bagi masyarakat dalam memperoleh informasi geografi mengenai daerah rawan banjir sehingga masyarakat yang ada di Kelurahan Ranaloba, Kota Ndora dan Desa Nangalabang lebih waspada dan dapat meminimalisir kerugian dengan persiapan yang baik.

**Gambar 4.5**  
**Rambu Rawan Banjir di Kampung Tambak Kelurahan Rana Loba**



Sumber: diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten Manggarai Timur 2022

Gambar 4.7 di atas adalah rambu rawan banjir di Kampung Tambak Kelurahan Rana Loba. Pemasangan rambu rawan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manggarai Timur diharapkan dengan pemasangan rambu ini akan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dan mengurangi resiko kerugian harta benda dan jiwa.

**Gambar 4.6**  
**Pemasangan Jalur Evakuasi Banjir di Kampung Ende Kelurahan Kota Ndora dan Kampung Tambak Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong**



Sumber: diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten Manggarai Timur 2022

Gambar 4.8 di atas adalah pemasangan Jalur Evakuasi Banjir di Kampung Ende dan Kampung Tambak Kecamatan Borong oleh BPBD Kabupaten Manggarai Timur. Rambu jalur evakuasi banjir yang dipasang oleh BPBD Kabupaten Manggarai Timur berfungsi sebagai petunjuk arah jalur evakuasi apabila terjadi bencana banjir. Dengan dipasangnya rambu jalur evakuasi tersebut diharapkan masyarakat yang ada di Kelurahan Ndora dan Ranaloba dapat mengetahui tentang arah dan titik aman sebagai tempat berkumpul.

#### **Gambar 4.7**

#### **Penyerahan bantuan emergency untuk korban bencana banjir di Kampung Ujung, Borong Manggarai Timur, Rabu 19 Januari 2022.**



Sumber: diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten Manggarai Timur 2022

Gambar 4.9 di atas adalah Penyerahan bantuan emergency untuk korban bencana banjir di Kampung Ujung, Borong Manggarai Timur, Rabu 19 Januari 2022. Hujan lebat yang terjadi Rabu 19 Januari 2022 mulai pukul 06.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita mengakibatkan banjir besar di Kali Wae Bobo, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Banjir di kali Wae Bobo ini meluap dan merendam rumah yang ada di bantaran sungai tersebut tepatnya di RT 10/RW 04 Kampung Ujung, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong.

Terkait dengan peristiwa bencana banjir ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matim langsung respon cepat dengan menurunkan bantuan tanggap darurat/emergency untuk para korban. Turun langsung menyerahkan bantuan itu, Kepala BPBD Kabupaten Matim, Petrus Subin, bersama Camat Borong Sistus Mbalur, Lurah Kota Ndora, Saverinus Songku, Lurah Rana Loba, Yos Kapang, anggota DPRD Matim, anggota Polres Manggarai Timur, Anggota Koramil Borong.

Bantuan tanggap darurat itu berupa beras 10 kilogram (Kg), mie instan 2 dus, dan air minum mineral 1 dus/Kepala Keluarga (KK). Selain itu, bantuan air bersih menggunakan mobil tangki air milik BPBD dan juga alat berat (buldozer) milik BPBD juga diturunkan di lokasi untuk membantu melakukan evakuasi material untuk pembangunan tanggul penahan banjir darurat.